

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di Indonesia diatur oleh hukum itu sendiri karena berbangsa dan bernegara didirikan di atasnya. Dasar pemikiran Indonesia yang sah menggunakan Pancasila dan UUD 1945. Negara Republik Indonesia dalam menangani aksi unjuk rasa kriminal atau tindak pidana telah menyusun pedoman yang memuat peraturan yang sah sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di Indonesia, tindak pidana materiil diatur dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam KUHP (Kansil, 1986: 273). Selain mengatur perbuatan yang tidak dapat dipidana atau disebut dengan penghapusan pidana, KUHP juga mengatur perbuatan yang dapat dipidana. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan penghapusan pidana menetapkan sejumlah delik syarat yang telah ditetapkan sebagaimana dihukum akan tetapi tidak dihukum jika pelaku telah memenuhi delik syarat tersebut.

Salah satu bentuk tindakan yang dapat dipidana adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari bahaya yang bersifat darurat sebagai upaya perlindungan diri dalam keadaan darurat (*noodweer*) yang tertuang dalam Pasal 49 KUHP Ayat (1) dan (2). Dalam pasal tersebut tidak mencakup semua tindakan pembelaan diri yang dapat dibenarkan. Penting untuk dicatat bahwa pembelaan diri memiliki beberapa batasan dan persyaratan. (Islamul Haq 2020: 3)

Perkara hukum umumnya tidak dilakukan dengan sengaja dan diatur, terkadang perkara hukum terjadi karena berbagai kejadian, misalnya pembelaan diri yang menyebabkan kerugian dalam hidup orang lain. Maraknya kejahatan membuat individu berusaha melindungi diri dengan berbagai cara, yang terkadang malah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak sedikit yang membuat dirinya terjebak dalam hukum. Pembelaan diri adalah hak serta kewajiban setiap individu untuk menjaga keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya dari tindakan orang lain yang merugikan atau merusak dengan melanggar hukum (Wahyu 2021: 848).

Menurut KUHP, tindak pidana yang diperbuat untuk membela diri atau melindungi diri dengan terpaksa tidak dapat dipidana karena mengandung unsur-unsur yang dapat digunakan untuk menghapuskan suatu kejahatan. Pembelaan terpaksa dilakukan oleh seseorang yang keadaannya genting atau keamanan dirinya atau orang lain terancam. Tidak hanya pembelaan diri atas keselamatan namun pembelaan dapat dilakukan terhadap orang lain juga, jika keadaannya terancam dan barang-barang atau benda yang bersifat harta kekayaan (Agung Gede, 2021: 2).

Dewasa ini, melihat keadaan sekarang masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti konsep dari pembelaan diri karena terpaksa. Sehingga masyarakat merasa takut untuk melakukan perlawanan ketika merasa dirinya terancam terhadap perbuatan tindak pidana yang menyerang dirinya. Hal itu dilakukan karena masyarakat takut terkena ancaman pidana.

Bahkan dalam hal ini aparat kepolisian di Indonesia juga belum mampu memahami konsep pembelaan diri sehingga aparat tidak mengerti mana kategori perbuatan pembelaan diri dan perbuatan pidana. Dalam halnya seperti kenyataan kasus yang pernah terjadi di Bekasi pada hari Rabu, 23 Mei 2018 silam. Peristiwa pembegalan yang menewaskan komplotan pelaku begal dilakukan oleh anak muda yang bernama Irfan.

Oleh karena lemahnya pengetahuan aparat kepolisian, Irfan dijadikan tersangka tindak pidana pembunuhan atas tindakan pembelaan diri yang dilakukannya sehingga mengakibatkan pelaku begal mati. Sementara itu kenyataannya yang dilakukan Irfan hanya untuk melindungi diri secara spontan karena merasa dirinya terancam pada situasi yang berbahaya.

Apa yang dilakukan aparat kepolisian tentu mengundang perhatian masyarakat luas salah satunya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia yaitu Bapak Mahfud MD. Dari keterangan beliau melalui podcast Deddy Corbuzier pada tanggal 12 Agustus 2022, Beliau mengatakan bahwa ia mencoba untuk berkoordinasi kepada aparat kepolisian dan menjelaskan bahwa yang dilakukan Irfan adalah kategori pembelaan diri terpaksa tanpa melakukan perbuatan melawan hukum.

Sehingga pada akhirnya Irfan dibebaskan dan juga diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi karena memiliki keberanian melawan kejahatan (Kompas, 29 November 2022). Padahal seharusnya pihak kepolisian yang memegang peran penting dalam sebuah pengungkapan kasus harus mengetahui

batasan dalam pembelaan diri yang diperlukan. Sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang melakukan pembelaan diri sesuai batasan tidak merasa dirugikan.

Kasus serupa juga pernah terjadi pada tanggal 22 Maret 2009 tepatnya di Palembang. seorang supir yang menabrak dua perampok hingga tewas. Kepala Kepolisian daerah Sumatera Selatan memberikan penghargaan kepada Sulaiman (supir), karena keberaniannya melumpuhkan pelaku perampok yang telah menodongkan pisau terhadap dirinya dan mengambil tas plastik yang didalamnya terisi uang sebanyak Rp. 130.000.000 miliknya. Apa yang dilakukan sulaiman sebagai perbuatan pembelaan darurat dalam upaya mempertahankan diri dan harta bendanya karena perampok telah menyerang dengan melawan hak pada saat kejadian berlangsung (Dewa Agung, 2019: 151).

Kenyataan sekarang ini, banyak kasus menjadikan alasan pembelaan diri sebagai dalil dalam perbuatan tindak pidana untuk menghilangkan perbuatan pidananya. Padahal sebaliknya jika melihat kronologinya ada unsur-unsur pembelaan diri yang tidak terpenuhi. Seperti halnya pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Riska Kartika Dewi pada Minggu, 15 Agustus 2020. Kuasa Hukum Riska mengatakan apa yang telah dilakukan Riska sebagai upaya tindakan pembelaan diri terpaksa.

Akan tetapi jika meninjau kronologi secara menyeluruh bahwa perbuatan Riska tidak sesuai dengan Pasal 49 tentang pembelaan diri tersebut karena dalam pembelaan diri ada batasan yang harus dipenuhi. Salah satunya bahwa serangan dan ancaman yang melawan hak haruslah mendadak dan bersifat seketika (sedang

dan masih berlangsung). Akan tetapi faktanya bahwa serangan korban (suami) bukanlah tiba-tiba karena jauh sebelumnya terdakwa dan korban sudah terjadi pertengkaran dan terjadi saling pukul memukul (Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel).

Pada kasus seperti diatas juga menimpa Malem Basa Sembing berusia 42 tahun yang telah ditetapkan sebagai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap mantan Istri. Kuasa hukum terdakwa mengatakan bahwa Malem melakukan perbuatan pembelaan diri secara terpaksa yang melampaui batas akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa batasan dalam pembelaan diri tidaklah terpenuhi karena tidak dapat dibuktikan dalam persidangan melalui keterangan para korban.

Dalam hal ini juga mantan Istri terdakwa yang menjadi korban penganiayaan berusaha mempertahankannya dengan cara menyerang terdakwa sehingga syarat dalam batasan pembelaan diri. Sehingga syarat batasan dalam pembelaan diri adalah penyerangan terhadap hak-hak terdakwa dan ancaman yang tiba-tiba pada saat kejadian tersebut berlangsung (Putusan PN Medan 510/Pid.B/2017/PN Mdn).

Terdapat masih banyak kasus terkait seperti yang telah terurai diatas, termasuk kasus Adirasya Pratama yang diteliti dalam tulisan ini. Adirasya Pratama ditetapkan sebagai terdakwa oleh Pengadilan Negeri Enrekang karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Eko Patrioals. Akan tetapi

Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Adirasya karena yang dilakukan adalah bentuk pembelaan diri secara terpaksa.

Awal kejadian pada hari Sabtu, 19 September 2022 sekitar pukul 14.15 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Lingkungan Curiak, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla Kabupaten. Bermula ketika terdakwa sedang memijat korban yang sedang duduk membelakangi terdakwa pada saat kejadian. Kemudian secara tiba-tiba korban membuka celana dan membalikan badan menghadap terdakwa mencoba untuk merangkul dan mencium terdakwa.

Oleh karena terdakwa kaget dengan tindakan korban, maka terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong korban sampai terjatuh namun korban bangun kembali dan mencium bibir terdakwa dengan rasa emosi terdakwa mendorong korban dengan kedua tangan hingga tersungkur lalu memukul pundak sebelah kanan. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil sepotong balok kayu yang tergeletak di sekitar tempat kejadian dan memukul kepala serta pundak korban sebanyak 5 kali dari arah belakang. Oleh karena merasa kesakitan korban berteriak minta tolong dan lari keluar tempat kejadian dengan kepala berdarah. Selanjutnya ketika korban sudah di luar rumah, korban bertemu korban Suardi yang kemudian membawa korban ke Puskesmas Sudu.

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka dibagian atas kepala dan di sekitar badan. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan akan tetapi terdapat

pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf sebagai syarat pembelaan diri telah terpenuhi. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh korban sebagai suatu bentuk serangan karena dengan secara tiba-tiba korban merangkul dan mencium terdakwa. Oleh karena terancam dalam situasi yang berbahaya untuk melindungi kehormatan kesusilaan terdakwa akhirnya dengan spontan terdakwa mendorong dan memukul korban. Oleh karena terdapat alasan pemaaf maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang peneliti angkat tersebut, menunjukkan bahwa lemahnya pengetahuan aparat kepolisian sebagai penegak keadilan untuk menganalisis peristiwa pembelaan diri yang sebenarnya, ditunjukkan dari terdakwa yang sempat ditahan oleh polisi sebelum jatuhnya putusan pengadilan. Melalui peristiwa tersebut, peneliti ingin menelaah lebih dalam apa yang menjadi unsur-unsur dalam kategori pembelaan diri sesuai pada KUHP serta dalam hal ini mendorong peneliti menganalisis pada kasus pembelaan diri dan tertarik melakukan penelitian secara ilmiah yang berjudul **“Pembelaan Diri Melampaui Batas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan PN Enrekang 72/Pid.B/2020/PN Enr)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Masyarakat kurang mengetahui batasan-batasan dalam pembelaan diri yang diperlukan.

2. Menjadikan alasan pembelaan diri sebagai dalil dalam perbuatan tindak pidana untuk menghilangkan perbuatan pidananya.
3. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr.
4. Analisis putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada latar belakang masalah agar lebih berkonsentrasi pada pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr.
2. Analisis putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr.

1.4 Rumusan Masalah

Mencermati gambaran di atas, muncul beberapa persoalan yang akan ditelaah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr.
2. Bagaimana analisis putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr.

1.5 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, lebih spesifiknya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr.
2. Untuk mengetahui analisis putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan adanya manfaat. Dalam hal ini, manfaatnya adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan masukan atau kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana bagi semua kalangan.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pembelaan diri melampaui batas sesuai pada batasan batasan yang diperlukan dalam perbuatan tindak pidana.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat mengaplikasikan kemampuan menulis serta meneliti melalui ilmu yang dipelajari selama ini. Serta diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang luas.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini, mampu memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat. Dapat dijadikan kajian menambah pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tindak pidana penganiyaan atas dasar pembelaan diri.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai landasan pemikiran dan tindakan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana serta memberikan masukan positif kepada pemerintah

